



**PUTUSAN**

**Nomor 29 /PDT/2020/PT Tjk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

I NYOMAN SABER : bertempat tinggal di Jalan Palapa II No.37 RT 037 RW 017 Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Yelli Basuki, SH.,MSi, Putu Hendrayana, SH.,M.H, Wayan Saka, SH, dan Rama Sandi, SH, para Advokad beralamat di Jalan H. Komarudin Kav. Ismail 2 No. 65 Rajabasa - Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2020. Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L a w a n

SUMARNO : bertempat tinggal Dusun Sumber Sari, RT 013 RW 004, Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Bakti Prasetyo Nugrahanto, SH, Tri Wahyudi, SH, dan Rizqy Trio Henry, SH.para Advokad, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 110 Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2020,Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

**D a n :**

1. JAMHARI MH :, bertempat tinggal di jalan Kelinci No.24-16 LKI RT 011 Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. *Sebagai*TURUT TERBANDING I semula Turut TERGUGAT I;
2. Ahli Waris dari SOEKARI, yaitu yang bernama DIDI RASUDI, bertempat tinggal Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten



Lampung Timur. Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING II  
semula Turut TERGUGAT II

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara tersebut.

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 12 Maret 2020, Nomor: 32/Pdt.G/2019/PN.Sdn. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

##### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

##### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.647.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Penggugat selaku Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 12 Maret 2020, Nomor: 32/Pdt.G/2019/PN.Sdn. itu diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding terhadap putusan perkara tersebut, yaitu :

- surat tanggal 23 Maret 2020 yang ditujukan kepada Tergugat/Terbanding (Sumarno), yang diterima oleh Tergugat/Terbanding (Sumarno) sendiri ;
- surat tanggal 24 Maret 2020 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I (Jamhari) melalui delegasi Pengad. Negeri Sukadana, yang diterima oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding I (Jamhari) dan;



- surat tanggal 23 Maret 2020 yang ditujukan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II (Didi Rasudi) yang diterima oleh Pejabat Kantor Desa setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 7 April 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing tanggal 7 April 2020 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 7 April 2020 tersebut, sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban/Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (*inzage*) sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing tanggal 23 Maret 2020, selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sukadana dalam putusannya tersebut tidak mempertimbangkan dengan lengkap, benar dan adil terkait permintaan



Penggugat sehubungan dengan tuntutan provisi Penggugat tersebut (vide: selengkapnya sebagaimana termaktub dalam nota memori banding *in casu*);

- bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkaranya, Pengadilan Negeri Sukadana juga salah dalam membuat pertimbangan hukumnya terkait dengan hubungan kekeluargaan/status Soekari, selaku orang yang menjual tanah obyek perkara *in casu* (vide: selengkapnya sebagaimana termaktub dalam nota memori banding *in casu*);-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 12 Maret 2020 Nomor 32/Pdt.G/2019/PN.Sdn., memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai kepemilikan tanah terletak (sesuai dengan Pemeriksaan Setempat dan sebagaimana dalam SHM No. 941/Sukaraja Tiga terdaftar atas nama Damiri, Surat Ukur No. 8377/1996 tanggal 14 November 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah) di Dusun IV Sumber Sari RT 013 RW 004 Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur (dahulu Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah) , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun jagung milik Tangkas;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kelapa sawit;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanaman singkong milik Maman, Agus;

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kelapa sawit.

selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa pihak prinsipal dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I, karena dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sama-sama mendalihkan kepemilikan atas obyek sengketa berasal dari turut Tergugat I, sedangkan turut Tergugat II adalah pihak darimana turut Tergugat I mendapatkan obyek sengketa;-----



Menimbang, bahwa mengkaitkan pihak prinsipal perkara a quo tersebut dengan pokok sengketa seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mendasarkan pada ketidakje lasan akan kapasitas turut Tergugat II sebagai Penjual obyek sengketa kepada turut Tergugat I, karena seperti sudah ditegaskan dalam pokok sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa a quo adalah kepemilikan atas obyek sengketa yang sama-sama memperoleh dari turut Tergugat I, sedangkan mengenai jual beli obyek sengketa antara turut Tergugat II sebagai Penjual dengan turut Tergugat I sebagai Pembeli tidak menjadi permasalahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kepemilikannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

- bukti surat P- 2 tentang Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10 Januari 2019, pada pokoknya berisi keterangan jual beli tanah Obyek Sengketa antara Jamhari MH/turut Tergugat I sebagai penjual dengan I Nyoman Saber/Penggugat dengan harga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), jual beli mana disamping ditandatangani penjual dan pembeli, juga diketahui oleh Kepala Desa Tri Sinar serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Maman S (Ketua BPD), Suyanto (Ketua RT 013) dan Tulus Budiono (Kadus IV).
- bukti surat P-4 tentang Kuitansi tertanggal 28 Nopember 2018, pada pokoknya berisi keterangan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2018 telah dilakukan pembayaran oleh I Nyoman Saber/Penggugat atas sebidang tanah lokasi Cilnung No. 08.03.12.01.1.00641 sebesar Rp.90.000.000,00 pembayaran mana diterima oleh Jamhari/turut Tergugat I;
- bukti surat P-6 tentang Surat Keterangan Pembatalan pada pokoknya berisi keterangan dari Kepala Desa Tri Sinar yang menyatakan



membatalkan Sporadik atas nama Sumarno/Tergugat atas Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi yaitu 1. Maman S., 2. Dulhak dan 3. Kamirah saksi mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi ikut menjadi saksi jual beli obyek sengketa anatar Penggugat deng turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti surta P-2;
- bahwa Tergugat hanya sebagai penggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1997 sampai dengan 2000;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari jual beli denga turut Tergugat I pada akhir 2018, kemudian tanah tersebut ditanami kelapa sawit oleh Penggugat;
- bahwa saksi disuruh turut Tergugat I untuk mencari pembeli obyek sengketa dengan dibekali potokopi sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Damiri;
- bahwa saksi menemui Penggugat sebagai calon pembeli tanah obyek sengketa, selanjutnya Penggugat berhubungan langsung dengan turut Tergugat I, sehingga saksi tidak tahu berapa harga jual beli obyek sengketa, saksi hanya mencarikan calon pembeli saja selanjutnya proses jual beli saksi tidak mengetahui;
- bahwa saksi sebagai kepala desa di mana obyek sengketa terletak, saksi yang ikut mengetahui dalam surat keterangan Jual Beli obyek sengketa antara Penggugat dengan turut Tergugat;
- bahwa saksi yang menandatangani surat keterangan pembatalan sporadik atas nama Tergugat;
- bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa diperoleh turut Tergugat I dari jual beli dengan Damiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terjadi jual beli obyek sengketa antara Penggugat dengan turut Tergugat I, jual beli mana dibayar lunas, dibuat surat keterangan jual beli tanah yang diketahui oleh Kepala Desa dengan disaksikan oleh Aparat Desa, dengan demikian asas jual beli tanah



menurut hukum adat yaitu kontan, terang dan tunai telah terpenuhi, karena tanah obyek jual beli sudah ada dan jelas pada saat jua beli dilakukan, demikian juga meskipun jual beli tidak dilakukan dihadapan PPAT sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan akan tetapi jual beli diketahui oleh Kepala Desa setempat maka jual beli tersebut sudah memenuhi sifat terang dari jual beli tersebut, sehingga oleh karena kedua unsur jual beli tersebut telah terpenuhi maka seketika itu juga kepemilikan telah berpindah dengan demikian unsur tunai pun telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil kepemilikannya atas obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yaitu:

- bukti surat T-1 tentang kuitansi tanpa tanggal, pada pokoknya berisi pembayaran ganti rugi tanam tumbuh dan gantian garapan seluas 20.000 M2 di Dusun Sumber Sari sebesar Rp.3.000.000,00, pembayaran dilakukan oleh Tergugat dan diterima Sukari, bukti ini tidak bisa diidentifikasi apakah obyek ganti rugi terletak dalam posisi yang sama dengan obyek sengketa, demikian juga tidak terdapat tanggal guna memastikan pada saat ganti rugi penguasaan tanah ada pada siapa, pada Sukari atau sudah dijual pada turut Tergugat I;
- bukti surat T-2 tentang Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, pada pokoknya berisi riwayat tanah (obyek sengketa) kepunyaan Tergugat, namun apabila dikaitkan dengan bukti P-6 bukti T-2 adalah telah dijadikan dasar terbitnya sporadik yang kemudian dibatalkan;
- bukti surat T-3 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Januari 2018, pada pokoknya berisi pernyataan Tergugat bahwa dirinya telah menguasai tanah obyek sengketa, disamping hanya



merupakan surat pernyataan, surat ini juga sudah dibatalkan sebagaimana bukti P-6;

- bukti surat T-4 tentang Surat Pernyataan Pemilikan, pada pokoknya berisi pernyataan Tergugat telah menguasai obyek sengketa selama 30 tahun;
- bukti surat T-5 tentang Surat Pernyataan Kesaksian, pada pokoknya berisi pernyataan dari Didik Marsudi/turut Tergugat II bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan jual beli dengan Damiri/Sukari;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Sugiharto, dan 2. Suparman, saksi mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui obyek sengketa adalah milik Tergugat, tapi tidak tahu dari perolehannya, saksi mengetahui dari cerita Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai tanah di Cik Nung yang diperoleh membeli dari Sokeari pada tahun 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dasar kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa berupa surat-surat pernyataan kepemilikan, di mana surat tersebut tidak dapat menjadi dasar perlihatkan hak, bahkan surat keterangan sporadik yang biasa menjadi salah satu dasar permohonan hak pun telah dinyatakan batal oleh yang membuatnya sendiri yaitu Kepala Desa setempat, oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat membuktikan kepemilikannya;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh turut Tergugat I, menurut Pengadilan Tinggi secara substantif pada pokoknya mendukung dalil-dalil kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa, oleh karena kepemilikan Penggugat telah dipertimbangkan maka baik jawaban maupun bukti-bukti yang diajukan oleh turut Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban atas gugatan Pengugat karena tidak hadir di persidangan maka menurut Pengadilan Tinggi turut Tergugat II telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal dalil-dalil kepemilikan Penggugat, sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh turut Tergugat II;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya alasan yang signifikan untuk mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat oleh karena itu tuntutan atau petitum tersebut harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua), oleh karena seperti dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil kepemilikannya atas obyek sengketa maka petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka petitum angka 3 beralasan pula untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk petitum selebihnya Pengadilan Tinggi berpendapat tidak beralasan maka petitum selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;-----

-

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan para pihak selebihnya tidak relepan dengan pokok sengketa a quo, maka seluruh alat bukti selebihnya tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 12 Maret 2020 Nomor 32/Pdt.G/2019/PN.Sdn. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan RBg Stb. No. 1947/227 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 12 Maret 2020 Nomor 32/Pdt.G/2019/PN.Sdn yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah terletak di Dusun IV Sumber Sari RT 013 RW 004 Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur (dahulu Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 941/Sukaraja Tiga terdaftar atas nama Damiri, Surat ukur Nomor 8377/1996 tanggal 14 Nopember 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun jagung milik Tangkas;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kelapa sawit;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanaman singkong milik Maman, Agus;

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kelapa sawit.

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh kami SUWONO, SH, M.Hum, SE Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 29/Pdt./2020/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang selaku Ketua Majelis Hakim dengan H. AKSIR, SH, MH, dan EDY PRAMONO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.29/Pen.Pdt/2020/PT TJK, tanggal 14 April 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri pula oleh AZWAR TABAH, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. AKSIR, SH, MH

SUWONO, SH, M.Hum, SE

2. EDY PRAMONO, SH, MH

Penitera Pengganti,

AZWAR TABAH, SH

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan . . . . . Rp. 10.000,-
  - Meterai putusan . . . . . Rp. 6.000,-
  - Biaya proses . . . . . Rp.134.000,-
  - J u m l a h : . . . . . Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu Rupiah). -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)